



PUTUSAN
Nomor 8 P/HUM/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

YAYASAN PEDULI PENDERITAAN RAKYAT INDONESIA

(YPPRI), tempat kedudukan di Jalan Suci, Gang Leo Nomor 25, RT 04 RW 04, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13750, dalam hal ini diwakili oleh Ted Hilbert, jabatan Sekretaris Pengurus, dan Nona Carlos Sasita, jabatan Bendahara Pengurus;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini melalui Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023, memberi kuasa kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Plt. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Maret 2023;

2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekretaris Jenderal;
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan;
3. Kepala Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal;
4. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-107/MK.01/2023, tanggal 16 Maret 2023;

3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Indah Febrianti, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Cici Sri Suningsih, Analis Hukum Ahli Madya Pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Sri Hastutik Ekowati, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Gunawan Sobara, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05.04/Menkes/152/2023, tanggal 21 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2023 dan diregister dengan Nomor 8 P/HUM/2023 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan

Halaman 2 dari 53 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Perubahan (UUD NRI 1945) telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...";
3. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:
“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

Halaman 3 dari 53 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“(2) Mahkamah Agung berwenang: ... b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan...”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
5. Bahwa objek permohonan bersifat umum (*regelend*), tidak bersifat individual, maka termasuk wewenang uji materiil oleh Mahkamah Agung;
6. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian materiil Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa :
“(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh



pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa Pemohon adalah Yayasan sosial yang bertujuan antara lain untuk melindungi hak-hak masyarakat secara umum dan mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena objek permohonan memiliki dampak dan akibat hukum secara langsung dan tidak langsung (melalui peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan turunan dari objek permohonan) untuk setiap orang dan badan hukum yang berada di wilayah negara Republik Indonesia;
3. Bahwa pemberlakuan objek permohonan telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan masyarakat secara umum, dimana masih terjadi banyak kewajiban dan pembatasan hak dasar seperti kewajiban vaksinasi dengan vaksin yang masih dalam tahap uji coba, pembatasan dalam pergerakan/perjalanan, pembatasan masuk ruang publik, pembatasan dalam penggunaan transportasi umum, pembatasan untuk mendapatkan bantuan sosial, diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak disuntik dengan jumlah tertentu vaksin percobaan dst;
4. Bahwa Pemohon dan masyarakat secara umum sangat dirugikan dengan pembelanjaan besar-besaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih terjadi dengan alasan adanya objek permohonan;



5. Bahwa masih terjadi sejumlah besar pelanggaran hukum, hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi oleh banyak pejabat publik, lembaga publik dan pihak swasta, yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan masyarakat secara umum, dengan alasan adanya / berdasarkan / sebagai aturan turunan dari objek permohonan. Jumlah pelanggaran hukum, HAM dan konstitusi terlalu besar, tidak mungkin untuk melakukan upaya hukum terhadap semuanya dan banyak di antaranya tidak lagi bisa digugat ke PTUN karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari. Pembina, Pengawas dan 2 anggota Pengurus Pemohon telah terlibat dalam 4 upaya hukum terhadap tindakan turunan dari objek permohonan, sejak lebih dari satu tahun, dimana satu tidak diterima (NO) karena tenggang waktu, satu dalam kasasi (NO di tingkat pertama dan kedua karena tenggang waktu), satu dalam banding dan satu dalam persidangan;
6. Bahwa apabila objek permohonan tidak dicabut secepatnya akan menimbulkan kerugian besar tambahan bagi Pemohon dan masyarakat umum, terutama untuk kegiatan dan perjalanan terkait bulan Ramadhan 2023, misalnya karena penggunaan semua transportasi umum masih dibatasi (kebijakan turunan dari objek permohonan) dengan syarat disuntik 3 kali vaksin percobaan dan hanya sekitar 30% dari penduduk memenuhi syarat tersebut (kebanyakan orang tidak memenuhi syarat tersebut dan tidak bersedia untuk terus disuntik dengan vaksin percobaan). Pemerintah saat ini sudah membicarakan tentang membuat syarat 4 suntikan vaksin percobaan untuk perjalanan saat Lebaran 2023. Semua kewajiban dan persyaratan untuk kegiatan dan perjalanan, yang semuanya melanggar hukum dan HAM, akan langsung kehilangan dasarnya dan tidak lagi dapat dilaksanakan dengan pencabutan objek permohonan;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Pemohon di dalam permohonan pengujian materiil Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease*



2019 (COVID-19) di Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

III. Alasan Permohonan Pengujian Materiil;

1. Bahwa pada hakikatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mewujudkan hak asasi warga negara;
2. Bahwa dasar dan alasan pertama/utama dalam objek permohonan untuk membenarkan status faktual pandemi adalah pernyataan oleh WHO. (Menimbang: a. “bahwa pandemi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai *Global Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020...” dan KESATU: “Menetapkan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang merupakan *Global Pandemic* sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia.”). Dasar dan alasan tersebut melanggar:
 - a. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Indonesia adalah negara berdaulat dimana pernyataan, keputusan, kebijakan dst. oleh entitas asing atau supra-nasional



tidak dapat secara langsung menjadi kebijakan nasional atau secara langsung membenarkan tindakan-tindakan yang berdampak luas pada bangsa dan rakyat oleh Presiden;

- b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) - Kepastian Hukum (Pasal 10 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Pernyataan oleh WHO tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Demi kepastian hukum, dasar untuk menyatakan keadaan nasional seperti status pandemi harus berdasarkan evaluasi, kajian dan data nasional dan sesuai hukum nasional;
- c. AUPB - Ketidakberpihakan (Pasal 10 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). WHO adalah entitas yang memiliki kepentingan tertentu, termasuk banyak konflik kepentingan yang berasal dari pendanaan dan pengaruh oleh berbagai entitas dan lembaga swasta (*non-state actors*), termasuk industri farmasi. Fakta tersebut telah diungkapkan secara luas, *vide* bukti P.1. Dengan menyatakan status pandemi hanya berdasarkan pernyataan WHO, Presiden jelas berpihak dengan WHO dan (konflik) kepentingannya, tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain termasuk rakyat Indonesia;
- d. AUPB - Kecermatan (Pasal 10 Ayat (1) huruf d. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
 - Presiden hanya menyebutkan pernyataan WHO sebagai dasar untuk menyatakan status pandemi, objek permohonan mengandung "status faktual pandemi" berdasarkan pernyataan WHO, namun pernyataan WHO bukanlah fakta melainkan pernyataan saja. Tidak ada data, fakta, kajian, informasi atau dokumen apapun lain yang direferensikan atau dilampirkan dalam objek permohonan. Keputusan yang berdampak sangat luas pada bangsa, negara dan rakyat, seperti objek permohonan, harus berdasarkan "informasi dan dokumen yang



lengkap”, berarti data, fakta, kajian, analisis risiko-manfaat dll.; yang semuanya tidak dilakukan dan tidak disebutkan dalam objek permohonan;

- Presiden secara resmi sering mengatakan bahwa hanya WHO yang dapat menyatakan status pandemi berakhir, misalnya "Pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia, dan yang bisa memberikan *statement* menyatakan pandemi itu selesai itu adalah WHO," (*vide* bukti P.2). Namun informasi tersebut tidak benar, sebagai Kepala Negara yang Berdaulat dan berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, Presiden tentu saja memiliki kewenangan untuk mencabut status pandemi kapan saja. Presiden telah menyatakan status pandemi, jadi Presiden bisa mencabutnya. Selain itu, WHO sendiri telah menyatakan bahwa pencabutan status pandemi adalah kewenangan negara masing-masing, *vide* pernyataan Menkes "WHO intinya bilang bahwa masing-masing negara diberikan kesempatan untuk men-*declare* kapan titiknya tercapai," (*vide* bukti P.3). Meskipun WHO telah menjelaskan informasi tersebut, Presiden masih belum mencabut status pandemi, meskipun secara faktual dan berdasarkan data *epidemiologis* "pandemi" sudah lama berakhir (*vide* bukti P.4);

- e. AUPB - Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (Pasal 10 Ayat (1) huruf e. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Melalui objek permohonan, Presiden telah menjalankan agenda dan kepentingan entitas asing WHO di Indonesia, dan agenda WHO, yang penuh kontroversi dan konflik kepentingan, bertentangan dalam banyak aspek dengan kepentingan bangsa dan rakyat, *vide* bukti P.1 dan P.5. Tujuan, tugas dan wewenang utama Presiden adalah kepentingan bangsa dan rakyat, mengutamakan agenda dan kepentingan WHO di atas kepentingan bangsa dan rakyat merupakan penyalahgunaan kewenangan;



- f. AUPB - Keterbukaan (Pasal 10 Ayat (1) huruf f. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Objek permohonan tidak mengandung informasi/fakta yang lengkap, benar dan jujur apapun tentang apa yang telah menjadi dasar untuk menyatakan status faktual pandemi, kecuali pernyataan WHO, dan juga tidak mengandung informasi yang benar dan jujur tentang tujuan, dampak, manfaat dan risiko objek permohonan;
 - g. AUPB - Kepentingan Umum (Pasal 10 Ayat (1) huruf g. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). WHO memiliki kepentingan sendiri, termasuk kepentingan geopolitik dan industri (farmasi, teknologi, keuangan dan *special interest* lainnya, *vide* bukti P.1). Saat ini salah satu upaya dan kegiatan utama WHO adalah proses membuat “perjanjian pandemi” (*Pandemic Treaty*, *vide* bukti P.5) dimana WHO ingin memberikan bagi diri sendiri kekuatan atas kebijakan nasional dan kedaulatan negara. Kepentingan dan kebijakan WHO, termasuk menyatakan dan perpanjangan berkesinambungan status pandemi, dalam banyak aspek bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam objek permohonan, Presiden tidak mempertimbangkan kepentingan umum seperti dampak ekonomi, sosial dan kesehatan dari objek permohonan dan kebijakan turunannya terhadap rakyat. Presiden, dengan mengeluarkan objek permohonan, telah mengutamakan kepentingan dari entitas asing, yang penuh konflik kepentingan, tidak dipilih oleh rakyat dan yang menjalankan agenda untuk menggantikan konstitusi dan kedaulatan negara, atas kepentingan umum. Objek permohonan secara sepihak menerapkan kebijakan dan agenda WHO tanpa mempertimbangkan/mengakomodir aspirasi dari umum/rakyat;
3. Bahwa objek permohonan mengandung informasi yang tidak (lagi) benar: Menimbang a. “bahwa pandemi...sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia”;



- a. "Pandemi...belum berakhir" tidak didukung dengan bukti, data atau fakta apapun, hanya berdasarkan pernyataan WHO, yang merupakan pelanggaran Undang-Undang sesuai dalil-dalil dalam poin 2. di atas. Fakta bahwa Presiden telah memerintahkan pencabutan pembatasan terkait pandemi (seperti PPKM) pada bulan Desember 2022 jelas berarti bahwa secara faktual pandemi telah berakhir setidaknya pada Desember 2022, tidak mencabut status faktual pandemi pada waktu yang sama melanggar AUPB, secara khusus asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum;
- b. "Pandemi...berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan...yang luas" tidak didukung dengan bukti, data atau fakta apapun dan tidak benar. "Pandemi" tidak pernah memiliki dampak kesehatan yang luas karena angka kematian sangat rendah (kurang dari 0.2%, *vide* bukti P.8 Bagian I Resiko / Bahaya dari Covid19 - Halaman 12&13 "Seperti terlihat pada grafik CFR Kemenkes..."), dengan jumlah kematian jauh lebih kecil dari kematian akibat penyakit menular lain seperti TBC (*vide* bukti P.6) dan pneumonia atau akibat merokok dan polusi udara (*vide* bukti P.8 Bagian I Resiko / Bahaya dari Covid-19 - Perbandingan dengan penyakit penyebab kematian lainnya - Halaman 8). Menyatakan "status faktual pandemi" (dan semua kebijakan turunannya) melanggar asas hukum *proporsionalitas* dan AUPB sejak awal. Pada bulan April 2022 Menkes telah menyampaikan kepada Presiden bahwa hampir semua orang telah kebal terhadap COVID-19: "Bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2 persen. Artinya, 99,2 persen dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi...bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi tapi kadar antibodinya tinggi...Kalau nanti diserang virus, kita daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit, apalagi risiko untuk wafat." (*vide* bukti P.7). Fakta tersebut jelas berarti bahwa

Halaman 11 dari 53 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2023



secara faktual pandemi telah berakhir dan menjadi endemi setidaknya sejak April 2022, tidak mencabut status faktual pandemi pada April 2022 melanggar AUPB, secara khusus asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum;

- c. “pandemi...berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek...ekonomi, dan sosial yang luas” sangat keliru dan juga tidak didukung dengan bukti. COVID-19 tidak pernah berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, yang berdampak adalah kebijakan dan tindakan turunan dari menyatakan status pandemi oleh Presiden, seperti pembatasan sosial (PPKM) dan propaganda ketakutan, dimana bahaya dari COVID-19 dibesar-besarkan secara masif oleh pemerintah;
4. Bahwa objek permohonan telah kedaluwarsa. Meskipun tidak ada ketentuan khusus tentang tanggal berakhirnya Keputusan, pernyataan berikut berarti bahwa objek permohonan hanya valid untuk tahun 2022: Menimbang c. “bahwa dalam rangka menghadapi tantangan Tahun 2022 sehubungan dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a...”. Fakta bahwa objek permohonan / status faktual pandemi tidak dicabut sejak akhir 2022 melanggar asas kepastian hukum. Fakta bahwa objek permohonan tidak mengandung batas waktu berakhirnya juga melanggar Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
5. Bahwa “status faktual pandemi” yang masih berlaku saat ini berdasarkan objek permohonan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi 37/PUU-XVIII/2020 terhadap PERPPU 1/2020 / UU 2/2020. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Amar Putusan nomor 4. bahwa pasal penutup “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat” karena tidak



mengandung ketentuan kapan akan berakhir. Objek permohonan memiliki ketentuan penutupan yang sama (KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan) yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum”. Semua pelanggaran asas-asas hukum dan konstitusi yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam poin 3.18.3 (halaman 407) juga berlaku untuk objek permohonan;

6. Bahwa objek permohonan telah menjadi dasar untuk keseluruhan dari kebijakan dan tindakan pemerintah terkait COVID-19. Semua kebijakan dan tindakan pemerintah terkait COVID-19, tanpa kecuali, adalah salah, sewenang-wenang, tidak efektif, tidak memiliki dasar ilmiah atau faktual, banyak diantaranya telah memperparah penyebaran dan dampak COVID-19, telah menyebabkan kerusakan kesehatan, sosial dan ekonomi yang masif dan telah melanggar konstitusi, hukum, dan hak asasi manusia. Pemerintah terus-menerus berbohong dan menyebarkan informasi yang salah, menolak memberikan data atau bukti apa pun atas pernyataan mereka yang bombastis dan salah serta menolak pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ted Hilbert, Sekretaris Pengurus YPPRI dan salah satu perwakilannya dalam permohonan ini, telah menerbitkan sebuah buku elektronik (*ebook*) pada bulan Juni 2022 yang memberikan data ilmiah dan resmi pemerintah yang nyata tentang COVID-19 dan vaksinnnya, termasuk ratusan referensi. Isi *ebook* ini sudah menjadi bukti dalam 4 gugatan di PTUN. Sebagai bagian dari permohonan ini, pemohon menyediakan *ebook* tersebut sebagai bukti P.8 agar yang mulia majelis hakim dapat lebih memahami tentang topik kompleks COVID-19 dan data yang benar terkait, dan sebagai bukti tentang pelanggaran konstitusi, hukum dan hak asasi masif oleh objek permohonan serta segala kebijakan dan tindakan turunannya.
7. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Menyatakan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Indonesia tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan status pandemi dicabut;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kumpulan publikasi hasil cetak "Konflik Kepentingan WHO",
<https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2912.full>,
<https://www.who.int/about/funding/contributors>,
<http://healthscienceandlaw.ca/wp-content/uploads/2016/06/WHO.Critique.Conflicts-of-Interest.pdf>,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200427122336-75-497643/siti-fadilah-sentil-who-bill-gates-dan-bisnis-vaksin-dunia>,
<https://investigasi.org/organisasi-kesehatan-yang-sebenarnya-tidak-begitu-sehat/>. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Artikel Tempo.co 3 Oktober 2022 berjudul "Jokowi Bilang Pandemi Covid-19 Segera Usai, Menkes: WHO yang Tentukan Waktunya",

Halaman 14 dari 53 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<https://nasional.tempo.co/read/1641070/jokowi-bilang-pandemi-covid-19-segera-usai-menkes-who-yang-tentukan-waktunya>. (Bukti P-2);

3. Fotokopi Artikel CNN Indonesia tanggal 19 Februari 2023 berjudul "Menkes Budi Sebut WHO Bebaskan Keputusan Kapan Covid-19 Jadi Endemi", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230217131023-255-914391/menkes-budi-sebut-who-bebaskan-keputusan-kapan-covid-19-jadi-endemi>. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Data Epidemiologis dan Ilmiah "2 Grafik, kasus dan kematian harian, sejak awal sampai saat ini", <https://ourworldindata.org/coronavirus/country/indonesia>. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Data resmi Kemenkes tentang TBC. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Artikel resmi Setneg 18 April 2022 berjudul "Menkes: 99,2 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Memiliki Antibodi COVID-19", <https://setkab.go.id/menkes-992-persen-masyarakat-indonesia-sudah-memiliki-antibodi-covid-19/>. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Artikel resmi Setneg 18 April 2022 berjudul "Menkes: 99,2 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Memiliki Antibodi COVID-19", <https://setkab.go.id/menkes-992-persen-masyarakat-indonesia-sudah-memiliki-antibodi-covid-19/>. (Bukti P-7);
8. eBook "Analisis Lengkap Resiko-Manfaat Vaksin Covid19", <https://investigasi.org/baru-gratis-ebook-berisi-data-lengkap-covid-19-dan-vaksinnya/>. (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 8/PER-PSG/III/8 P/HUM/2023, tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Pokok Permohonan.



Bahwa alasan Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon, pada intinya menyatakan Keppres 24/2021 (Objek Permohonan) bertentangan dengan:

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, "Indonesia adalah negara berdaulat dimana pernyataan, keputusan dan kebijakan entitas asing tidak dapat secara langsung menjadi kebijakan nasional.";
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, e, f, g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakkan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum;
3. Objek permohonan menurut Pemohon mengandung informasi yang tidak benar. Pernyataan dalam objek permohonan yaitu "Menimbang a. bahwa pandemi...sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi dan sosial di Indonesia." adalah informasi yang tidak lagi benar karena:
 - a. frasa "pandemi...belum berakhir" tidak didukung oleh bukti, data dan fakta apapun, hanya berdasarkan pernyataan WHO. Fakta bahwa Presiden telah memerintahkan pencabutan pembatasan terkait pandemi (PPKM) pada bulan Desember 2022 mengandung arti bahwa secara faktual pandemi telah berakhir pada bulan Desember 2022. Tidak mencabut status faktual pandemi telah melanggar AUPB yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum.
 - b. frasa "pandemi...berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan...yang luas." tidak didukung dengan bukti, data atau fakta apapun karena pandemi tidak pernah memiliki dampak kesehatan yang luas karena angka kematian yang sangat rendah dan secara faktual pandemi telah berakhir dan menjadi endemi



pada bulan April 2022. Namun tidak mencabut status faktual pandemi sehingga melanggar AUPB yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum.

- c. frasa “pandemi...berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek ekonomi dan sosial yang luas.” sangat keliru dan tidak didukung oleh bukti karena yang berdampak adalah tindakan turunan dari menyatakan status pandemi oleh Presiden seperti pembatasan sosial (PPKM) dan propaganda ketakutan serta bahaya *Covid-19* yang dibesar-besarkan secara masif oleh Pemerintah;
 4. Objek permohonan telah kadaluwarsa, objek permohonan hanya valid untuk tahun 2022. Fakta bahwa objek permohonan tidak dicabut sejak akhir tahun 2022 telah melanggar asas kepastian hukum. Objek permohonan yang tidak mengandung batas waktu berakhirnya, juga telah melanggar Pasal 58 ayat (1) UU 30/2014 yang berbunyi “setiap keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
 5. “Status faktual pandemi” yang masih berlaku saat ini dan tidak mengandung ketentuan kapan berakhir, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020;
 6. Objek permohonan telah menjadi dasar untuk keseluruhan dari kebijakan dan tindakan Pemerintah terkait *Covid-19* yang salah dan sewenang-wenang, tidak ada dasar ilmiah/faktual. Pemerintah terus-menerus berbohong dan menyebarkan informasi yang salah, menolak memberikan data dan bukti atas pernyataannya;
- II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
- A. Pemenuhan Syarat *Legal Standing* Pemohon Pengujian Keppres 24/2021;
1. Berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), pengajuan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU diatur bahwa:

“Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat.”;
2. Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;



e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017, yaitu bahwa Pemohon hak uji materiil harus menjelaskan mengenai 2 (dua) hal yaitu:

- a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU MA;
- b. Ada tidaknya hak pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian.

B. Pemenuhan Syarat Kedudukan Pemohon.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan kedudukannya dalam pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai badan hukum Yayasan. Mencermati permohonan yang diajukan, perlu kiranya Mahkamah Agung memeriksa kembali keabsahan tindakan hukum Yayasan dalam pengajuan permohonan ini;

2. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU 28/2004) diatur:

"Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. seorang ketua;
- b. seorang sekretaris; dan
- c. seorang bendahara."

3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) diatur bahwa "Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.";



4. Bahwa dapat Termohon sampaikan dalam permohonan *a quo*, Pemohon ditandatangani oleh 2 orang pengurus yaitu Sekretaris dan Bendahara. Kualifikasi pengurus berdasarkan Pasal 32 adalah bersifat kolektif kolegial sebagaimana tercermin dalam penggunaan kata “dan” yang artinya bersifat kumulatif bukan alternatif. Tidak terdapat keterangan adanya kuasa dari Ketua Pengurus kepada Sekretaris atau Bendahara untuk mewakili dalam pelaksanaan perbuatan hukum ini. Dengan demikian, kedudukan Pemohon sebagai Badan Hukum Yayasan tidak memenuhi ketentuan dalam UU Yayasan;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 4 angka 5 menyatakan bahwa “Pemohon telah terlibat dalam 4 upaya hukum terhadap tindakan turunan dari obyek permohonan, sejak lebih dari 1 (satu) tahun, dimana satu tidak diterima (NO) karena tenggang waktu, satu dalam kasasi (NO) di tingkat pertama dan kedua karena tenggang waktu, satu dalam banding dan satu dalam persidangan”;
6. Bahwa dapat Termohon sampaikan 4 (empat) upaya hukum yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Perkara Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT ;
Penggugat adalah Ted Hilbert, dkk., melawan Menteri Kesehatan (Tergugat I) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat II). Objek gugatan berupa kewajiban penggunaan aplikasi kesehatan peduli lindungi, dan/atau alat elektronik/non-elektronik lain, yang berbasis informasi medis dan data pribadi lainnya. Perkara telah diputus pada tingkat pertama tanggal 14 November 2022 dengan putusan gugatan tidak diterima karena pendaftaran gugatan telah lewat waktu. Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);



Putusan didasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN bahwa pendaftaran gugatan pada tanggal 27 Mei 2022 (daluwarsa) dihitung sejak tanggal 6 April 2020 (Tergugat II menerbitkan Keputusan Penetapan Aplikasi Peduli Lindungi) atau setidaknya sejak tanggal 2 Juli 2021 (Tergugat I menerbitkan SE tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi) sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dilakukannya tindakan Pemerintah yang digugat;

b. Perkara Nomor 61/G/TF/2022/PTUN.JKT;

Penggugat adalah Ted Hilbert dan Muhammad Fatoni melawan Menteri Kesehatan (Tergugat I) dan Presiden RI (Tergugat II). Objek gugatan adalah tindakan Pemerintah berupa mewajibkan vaksinasi Covid-19 dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Pengadilan TUN Jakarta memutus perkara pada tanggal 21 September 2022 dengan amar gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Putusan didasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN bahwa pendaftaran gugatan pada tanggal 15 Maret 2022 (daluwarsa) dihitung sejak tanggal 21 September 2021 (Tergugat I menerbitkan Keputusan Teknis Pelaksanaan Vaksinasi) sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dilakukannya tindakan Pemerintah yang digugat. Saat ini sedang proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung;

c. Perkara Nomor 274/G/TF/2022/PTUN.JKT;

Penggugat adalah Ted Hilbert, dkk melawan Presiden RI (Tergugat I), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Tergugat II), Menteri Dalam Negeri (Tergugat III) dan Menteri Perhubungan (Tergugat IV). Objek gugatan adalah Tindakan Pemerintahan oleh Para Tergugat berupa pembatasan akses ruang dan layanan publik berdasarkan status vaksinasi.



Perkara telah diputus pada tingkat pertama tanggal 12 Januari 2023 dengan amar putusan gugatan tidak diterima. Perkara sedang proses pemeriksaan tingkat banding;

Putusan didasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN bahwa Presiden pada tanggal 30 Desember 2022 resmi mencabut PPKM sehingga telah terjadi perubahan keadaan hukum atas tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana objek sengketa menjadi Para Tergugat tidak lagi melakukan pembatasan akses ruang dan layanan publik berdasarkan status vaksinasi. PTUN berkesimpulan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

d. Perkara Nomor 392/G/TF/2022/PTUN.JKT;

Penggugat adalah Ted Hilbert, dkk melawan Presiden RI (Tergugat I) dan Menteri Dalam Negeri (Tergugat II). Objek gugatan adalah tindakan Tergugat I berupa instruksi/perintah kepada bawahannya Tergugat II untuk melaksanakan perpanjangan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19, dan tindakan Tergugat II berupa pelaksanaan perpanjangan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Perkara telah diputus pada tingkat pertama tanggal 8 Maret 2023 dengan amar putusan menerima eksepsi Tergugat I tentang para penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) mengajukan gugatan;

Putusan didasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN yang menerima eksepsi Tergugat I bahwa telah terjadi perubahan keadaan hukum atas tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melakukan Perpanjangan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 maupun Pelaksanaan Perpanjangan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19



sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

7. Berdasarkan fakta upaya hukum tersebut jelas terbukti bahwa Penggugat Utama dalam 4 gugatan tersebut adalah Ted Hilbert sebagai pribadi dan tidak terdapat Yayasan dalam kedudukan sebagai Penggugat. Dengan demikian, dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* bahwa Pemohon terlibat dalam upaya hukum justru membuktikan bahwa Pemohon sesungguhnya dalam permohonan *a quo* adalah Ted Hilbert sebagai pribadi yang dalam Yayasan berkedudukan sebagai Sekretaris;
8. Dihubungkan dengan tidak turut sertanya Ketua Yayasan dalam pengajuan permohonan *a quo* sehingga tidak memenuhi kedudukan Pengurus sesuai UU Yayasan menjadi patut diduga bahwa permohonan *a quo* bukan Badan Hukum Yayasan namun Ted Hilbert yang dibungkus Yayasan setelah 4 gugatan PTUN yang diajukannya seluruhnya telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan Tata Usaha Negara;
9. Dihubungkan dengan batu uji yang digunakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* yaitu Pasal 10 UU 30/2014 yang merupakan instrumen hukum administrasi pemerintahan dimana keberatan atas produk Keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan pemerintahan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, semakin membuktikan bahwa upaya hukum membatalkan produk Keputusan Tata Usaha melalui permohonan pengujian materi Keppres 24/2021 merupakan upaya hukum dari Ted Hilbert setelah tidak berhasil dalam gugatan PTUN tersebut di atas;
10. Permohonan *a quo* harus dibungkus dalam kedudukan hukum Pemohon Badan Hukum *in casu* Yayasan karena Ted Hilbert sebagai pribadi tidak dapat mengajukan permohonan pengujian



materi. Ted Hilbert yang adalah seorang Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Luxembourg, yang memiliki izin tinggal tetap (ITAP) di Indonesia dengan status pekerjaan lainnya (wiraswasta), tidak memenuhi syarat orang perseorangan warga negara Indonesia sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan;

11. Berdasarkan uraian kedudukan hukum Pemohon tersebut menurut Termohon telah terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam pengajuan Permohonan *a quo*. Termohon memandang Majelis Hakim Mahkamah Agung perlu mengambil putusan yang memberikan kepastian hukum untuk mencegah dilakukannya pengajuan permohonan pengujian peraturan perundangan-undangan serupa yang dapat merusak tatanan hukum acara pengujian materi dan menjadi kendaraan pihak-pihak yang tidak mempunyai kedudukan hukum;

C. Pemenuhan Syarat Kerugian Yang Dialami Akibat Berlakunya Keppres 24/2021.

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pemberlakuan obyek permohonan telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon (*in casu* Yayasan) dan masyarakat secara umum dimana masih terjadi banyak kewajiban dan pembatasan hak dasar seperti kewajiban vaksinasi dengan vaksin yang masih dalam tahap uji coba, pembatasan dalam pergerakan/perjalanan, pembatasan masuk ruang publik, pembatasan dalam penggunaan transportasi umum, pembatasan untuk mendapatkan bantuan sosial, diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak disuntik dengan jumlah tertentu vaksin percobaan dan seterusnya;
2. Bahwa *quod non* dalil kerugian tersebut benar, dalil Pemohon tersebut jelas menunjukkan kerugian yang didalilkan Pemohon merupakan kerugian yang dialami orang perorangan, Yayasan sebagai badan hukum tidak tunduk pada kewajiban dan pembatasan yang didalilkan Pemohon telah menimbulkan

Halaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2023



kerugian. Dengan demikian, dalil kerugian ini tidak relevan diajukan oleh Pemohon sebagai badan hukum Yayasan, karena tidak ada satu pun kewajiban ini yang berlaku bagi badan hukum.

Dihubungkan dengan kedudukan Pemohon sesungguhnya yang telah Termohon uraikan di atas, fakta ini justru semakin membuktikan bahwa Pemohon sesungguhnya dari permohonan pengujian Keppres 24/2021 adalah orang perseorangan *in casu* Ted Hilbert seorang WNA berkewarganegaraan Luxembourg;

3. Bahwa selanjutnya dapat Termohon sampaikan muatan materi dari Keppres 24/2021 adalah:

Pertama : Menetapkan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang merupakan *Global Pandemic* sesuai pernyataan *World Health Organization* secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia;

Kedua : Dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan



Rakyat termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah; dan

3. peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

Ketiga : Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, Pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara Pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya;

4. Berdasarkan materi muatan Keppres 24/2021 tersebut jelas terbukti bahwa tidak ada satu pun kewajiban yang didalilkan Pemohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon diakibatkan norma yang diatur dalam Keppres 24/2021;

5. Muatan materi Keppres 24/2021 merupakan penegasan pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan termasuk upaya penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial melalui skema pendanaan di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya;

6. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak dapat membuktikan *legal standing*-nya dalam uji materiil *a quo*, karena Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA *juncto* Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan



Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya. Oleh karena itu, sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. Kewenangan Mahkamah Agung Menguji Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang.

A. Kualifikasi Objek Permohonan Bukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU MA *juncto* Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 1/2011) yang berbunyi “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.”;
2. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UUP3), berbunyi:
“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP3, Keputusan Presiden tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan maka tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Agung (*vide* Pasal 31 ayat (1) UU MA *juncto* Perma 1/2011);
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 UUP3, yang berbunyi: “Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini.”;
 5. Bahwa oleh karena Keppres 24/2021 diterbitkan pada tahun 2021, maka ketentuan Pasal 100 UUP3 tidak dapat diterapkan untuk memberlakukan Keppres 24/2021 sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, telah jelas bahwa objek permohonan *a quo* tidak memenuhi kualifikasi untuk diajukan pengujian materi peraturan perundang-undangan di bawah UU;
 6. Bahwa sejalan dengan itu, sesuai dengan ketentuan lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SE MA) Nomor 4 Tahun 2014 pada halaman 32 rumusan hasil rapat pleno kamar tata usaha negara, diatur “objek hak uji materiil adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak dapat diuji oleh hakim”;



7. Bahwa terkait *beleidsregel*, Bagir Manan berpendapat bahwa suatu peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara hukum (*wetmatigheid*) karena peraturan kebijakan itu sendiri bukanlah peraturan perundang-undangan, tidak akan ada dasar peraturan perundang-undangan untuk keputusan membuat peraturan kebijakan;
 8. Bahwa pendapat hukum yang sama juga diungkapkan oleh Philipus Hadjon yang menyatakan bahwa pengujian langsung terhadap peraturan kebijakan tidaklah perlu dilakukan. Pertama, bahwa peraturan kebijakan tidak mengikat hukum secara langsung namun mempunyai relevansi hukum. Tidak mengikatnya peraturan kebijakan merupakan implikasi dari kedudukannya yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan kebijakan mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis. Artinya manakala terdapat keadaan khusus yang mendesak maka badan tata usaha negara harus menyimpang dari peraturan kebijakan guna kemaslahatan warga. Ketiga, peraturan kebijakan tidak dapat diuji di Mahkamah Agung karena termasuk dunia fakta. Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan;
 9. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa objek permohonan *a quo* tidak memenuhi kualifikasi untuk diajukan pengujian materi peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Oleh karena itu, sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- B. Objek Permohonan *A Quo* Keputusan Tata Usaha Negara;
1. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 87 UU 30/2014, Keppres 24/2021 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Keputusan yang berlaku bagi masyarakat. Pasal 87 UU 30/2014 berbunyi: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan



Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;
2. Bahwa Pemohon menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, e, f, g UU 30/2014 sebagai batu uji mempertentangkan Keppres 24/2021 dalam permohonan *a quo*. Padahal undang-undang tersebut adalah instrumen hukum untuk mengatur administrasi pemerintahan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 30/2014, yang menyatakan:
- “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”;
3. Hal ini jelas membuktikan bahwa Pemohon telah menyadari bahwa objek permohonan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Bahkan Pemohon dalam permohonan halaman 4 angka 5 secara tegas menghubungkan permohonan *a quo* dengan menyatakan bahwa “...jumlah pelanggaran hukum, HAM dan konstitusi terlalu besar, tidak mungkin untuk melakukan upaya hukum terhadap semuanya dan banyak diantaranya tidak lagi



bisa digugat ke PTUN karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari". Pemohon mencoba menggiring seolah-olah obyek pengujian telah melanggar HAM, dengan mendalilkan jumlah pelanggaran hukum, HAM dan konstitusi terlalu besar, tidak mungkin untuk melakukan upaya hukum terhadap semuanya. Sebagaimana telah Termohon uraikan obyek permohonan yang adalah *beleidsregel* bukan peraturan perundang-undangan dan materi muatannya tidak terkait dengan permasalahan yang Pemohon sampaikan, sehingga terbukti dalil pelanggaran hukum, HAM dan konstitusi sama sekali tidak relevan;

4. Berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan upaya hukum yang dilakukan Ted Hilbert yang dalam permohonan *a quo* mendalilkan sebagai Pemohon mewakili Badan Hukum Yayasan, terbukti bahwa objek permohonan *a quo* yang dimohonkan pengujian hak uji materiil melalui Mahkamah Agung merupakan upaya hukum spekulatif dari Pemohon karena sudah tidak bisa lagi mengajukan pengujian sesuai dengan kompetensi peradilannya yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan:
 - Pasal 31A ayat (1) UU MA,
 - Pasal 2 ayat (2) PERMA 1/2011,
 - Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 100 UU P3,
 - Pasal 10 dan Pasal 87 UU 30/2014,
 - SEMA Nomor 4 Tahun 2014,

maka objek permohonan *a quo* yaitu Keputusan Presiden adalah bukan objek hak uji materiil karena tidak termasuk klasifikasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan tidak menerima permohonan *a quo* karena tidak memenuhi kualifikasi objek permohonan uji materiil di Mahkamah Agung;



- IV. Tanggapan Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon;
- A. Landasan Filosofis Lahirnya Keppres 24/2021;
1. Bahwa lahirnya Keppres 24/2021 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pandemi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (selanjutnya disingkat WHO) sebagai *Global Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta bencana non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. Bahwa dalam rangka menghadapi tantangan tahun 2022 sehubungan dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah-langkah kebijakan khususnya di bidang perekonomian, keuangan negara, dan sektor keuangan, dalam rangka menghadapi ancaman perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagai



kesinambungan dari kebijakan sebelumnya dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 2/2022) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

2. Bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut, maka aspek filosofis lahirnya Keppres 24/2021 tidak dapat dilepaskan dari adanya pandemi *Covid-19* yang merupakan hal umum yang tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*) telah menyerang seluruh belahan dunia sehingga WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menyatakan penyebaran *Covid-19* sebagai *global pandemic*;
3. Penyebaran *Covid-19* di Indonesia juga telah menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan di Indonesia. Sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Status Darurat Kesehatan di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Diktum ke-2 (dua) menyebutkan “*Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;



4. Bahwa pada tanggal 14 April 2020, Presiden RI menetapkan *Covid-19* sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non alam Penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres 12/2020). Keppres 12/2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU 24/2007) yang menjelaskan bahwa Penetapan status darurat bencana untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden;
5. Penetapan Keppres 12/2020 juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut UU 4/1984), yang mana dalam Pasal 5 mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan untuk melaksanakan serangkaian upaya penanggulangan wabah penyakit. Dengan diterbitkannya Keppres 12/2020 membuktikan bahwa negara berada dalam keadaan yang tidak normal sehingga Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran *Covid-19* untuk melindungi warga negara Indonesia;
6. Penyebaran *Covid-19* yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi karena penyebarannya yang luas pada sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan kasus dengan cepat dan telah menimbulkan banyak korban jiwa;
7. Selain banyaknya kasus dan korban jiwa, pandemi *Covid-19* juga telah menyebabkan kerugian material yang semakin besar yang berimplikasi pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan percepatan penanggulangan wabah/pandemi *Covid-19* untuk penyelamatan kesehatan masyarakat;



8. Bahwa pandemi *Covid-19* tidak hanya berpengaruh terhadap sektor kesehatan namun juga berdampak ke sektor keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Oleh karenanya, Pemerintah bersama DPR menetapkan UU 2/2020. Penerbitan UU 2/2020 dimaksud merupakan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah terkait kebijakan keuangan negara dan sektor keuangan yang diperlukan untuk menghadapi dampak pandemi *Covid-19*;
 9. Bahwa terhadap keberlakuan UU 2/2020 dimaksud, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan Pemerintah harus menetapkan masa keberlakuan UU 2/2020 sesuai dengan kondisi faktual masih terjadi atau tidaknya pandemi *Covid-19*. Bahwa kondisi faktual pada akhir tahun 2021 pandemi *Covid-19* masih terjadi dan secara faktual dampak perekonomian dari pandemi *Covid-19* juga masih perlu dilakukan penanganannya secara serius oleh Pemerintah;
 10. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon dalam menerbitkan Keppres 24/2021 yang merupakan suatu rangkaian sejak Keppres 11/2021, Keppres 12/2021, UU 2/2020 yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan kedaulatan dan keselamatan rakyat (*vide* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945);
- B. Penerbitan Keppres 24/2021 Tidak Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
1. Pemohon mendalilkan Penerbitan Keppres 24/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan mengutip "Indonesia adalah negara berdaulat dimana pernyataan, keputusan dan kebijakan entitas asing tidak dapat secara langsung menjadi kebijakan nasional";
 2. Bahwa bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kutipan berbeda atas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 oleh Pemohon menunjukkan dalil Pemohon didasarkan pada



pemahaman dari perspektif pribadi seolah-olah penerbitan Keppres 24/2021 menjadikan kebijakan asing *in casu* pernyataan *global pandemic* oleh WHO secara langsung sebagai kebijakan nasional hal mana menurut Termohon bukan hanya tidak berdasar hukum bahkan merupakan pandangan pribadi yang berlebihan;

3. Bahwa Pemerintah menetapkan Keppres 24/2021 pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai penetapan Pemerintah bahwa secara faktual pandemi *Covid-19* masih belum berakhir di Indonesia. Penetapan ini diperlukan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan adanya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan keuangan negara yang ditetapkan dalam UU 2/2020;
4. Keppres 24/2021 menjadi instrumen penting yang memberikan landasan kepastian hukum pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional yang terdampak hebat akibat pandemi *Covid-19*, sebagaimana dialami masyarakat global;
5. Penyebaran *Covid-19* membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut banyak korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Selain itu juga sangat berdampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, sehingga memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan



fokus belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan dunia usaha yang terdampak;

6. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah penanganan pandemi *Covid-19* serta dalam menghadapi dampaknya. Dengan kedaruratan situasi saat diterbitkannya Keppres 24/2021 maka dalil Penggugat menyatakan kebijakan entitas asing dijadikan kebijakan nasional sangat tidak relevan bahkan sebaliknya justru dalil tersebut telah menciderai kedaulatan negara;
 7. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Pemohon ini ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;
- C. Penerbitan Keppres 24/2021 Tidak Bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, e, f, g Undang-Undang 30/2014;
1. Bahwa Pemohon menggunakan batu uji Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, e, f, g Undang-Undang 30/2014 yang selengkapnya berbunyi:
AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik;
 2. Bahwa perlu Termohon sampaikan kembali bahwa dalil Pemohon mempertentangkan Keppres 24/2021 dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, e, f, g Undang-Undang 30/2014 menunjukkan ketidakpahaman Pemohon lingkup kewenangan/kompetensi absolut pengujian materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Bahwa Undang-Undang 30/2014 merupakan instrumen hukum yang mengatur administrasi pemerintahan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan



pemerintahan sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU 30/2014 yang bukan merupakan ranah pengujian materiil;

3. Bahwa meskipun demikian, dapat Termohon jelaskan bahwa penerbitan Keppres 24/2021 justru telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang 30/2014:

a. Asas kepastian hukum

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; Keppres 24/2021 menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana telah ditetapkan dalam UU 2/2020 sesuai amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 untuk Pemerintah memberikan pernyataan kondisi faktual pandemi *Covid-19*, sehingga keberlanjutan kebijakan keuangan negara dalam penanganan *Covid-19* dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan;

b. Asas ketidakberpihakan;

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf c yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Keppres 24/2021 sebagai penetapan status faktual pandemi *Covid-19* memberikan perlindungan atas kepentingan seluruh warga negara dengan terlaksananya kebijakan keuangan negara dalam Undang-Undang 2/2020 yang secara nyata



telah memberikan kewenangan bagi Pemerintah melaksanakan program perlindungan kesehatan masyarakat dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

c. Asas kecermatan;

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf d, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Keppres 24/2021 ditetapkan untuk melaksanakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang 2/2020 sehingga kebijakan keuangan negara dalam Undang-Undang 2/2020 dapat terus dilaksanakan khususnya menghadapi tantangan tahun 2022 dan kedepannya sehubungan dengan kondisi pandemi *Covid-19* yang telah dinyatakan sebagai *pandemic global* oleh WHO dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan berdasarkan Keppres 11/2020 serta sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden 12/2020, yang telah secara faktual berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa termasuk aspek kesehatan, ekonomi dan sosial yang luas di Indonesia;

d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf e yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak



sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Keppres 24/2021 yang ditetapkan untuk melaksanakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang 2/2020 agar kebijakan keuangan negara dalam Undang-Undang 2/2020 dapat terus dilaksanakan khususnya menghadapi tantangan tahun 2022 dan kedepannya jelas menunjukkan tidak adanya penyalahgunaan dan/atau mencampuradukkan kewenangan Pemerintah;

e. Asas keterbukaan;

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf f yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Implementasi Keppres 24/2021 yang sejatinya adalah implementasi atas kebijakan dalam Undang-Undang 2/2020 jelas ditujukan untuk melayani masyarakat. Materi muatan Undang-Undang 2/2020 sebagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara dan tersedia dalam *website* Kementerian/Lembaga atau portal informasi publik lainnya dapat diakses oleh masyarakat luas secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;

f. Asas kepentingan umum;

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 huruf g yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum



dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Dengan fakta landasan filosofis dan hukum lahirnya Keppres 24/2021 justru untuk ditujukan untuk kepentingan umum;

4. Dengan demikian, terbukti bahwa Keppres 24/2021 tidak bertentangan bahkan telah memenuhi Asas-Asas Umum Administrasi Pemerintahan yang Baik sesuai Undang-Undang 30/2014;

D. Keberlakuan Keppres 24/2021 Didasarkan Pada Data, Fakta, dan Antisipasi *Forward Looking* Penanganan Pandemi Covid-19 dan Keberlanjutan Program Pemulihan Ekonomi Yang Terdampak Akibat Pandemi Covid-19;

1. Bahwa di luar dalil Pemohon mengenai pertentangan Keppres 24/2021 dengan UUD 1945 dan UU 30/2014, dalil Pemohon selebihnya tidak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang sebagai batu uji. Oleh karenanya dalil-dalil tersebut secara hukum tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* karena tidak memenuhi syarat adanya pertentangan antara obyek pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang;
2. Namun demikian, untuk memberi penjelasan yang memadai bagi hakim atas dalil Pemohon, secara singkat dapat Termohon berikan tanggapan atas dalil-dalil tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa seluruh informasi dalam materi Keppres 24/2021 yang terkait dengan kondisi faktual telah didasarkan pada data dan fakta yang valid secara nasional maupun global karena merupakan informasi umum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*);
 - b. Tidak adanya jangka waktu berlakunya Keppres 24/2021 sudah sejalan dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang memberikan




kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan kondisi faktual pandemi *Covid-19* sesuai kebijakan Pemerintah;

- c. Pemerintah telah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tanggal 30 Desember 2022 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi (Inmendagri 53/2022). Dengan demikian jelas, Pemerintah masih memandang kondisi pandemi belum sepenuhnya telah berakhir, namun masih dalam masa transisi menuju endemi;
- d. Fakta pencabutan PPKM ini dihubungkan juga dengan pertimbangan Hakim Pengadilan TUN yang memutus gugatan Ted Hilbert tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaring*) karena objek sengketa *in casu* Keputusan Tata Usaha Negara yang mengatur pembatasan-pembatasan yang didalilkan Pemohon merugikan dirinya telah dicabut sehingga sudah tidak ada kepentingan Pemohon lagi terhadap objek sengketa (tidak memenuhi *legal standing*);
- e. Inmendagri 53/2022 tersebut justru merupakan salah satu kebijakan Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran *Covid-19* dan mencegah terjadinya lonjakan kasus di masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan tetap melakukan protokol kesehatan;
- f. Seluruh kebijakan-kebijakan penanganan penyebaran *Covid-19* yang dilakukan Pemerintah dengan menetapkan PPKM, PSBB, Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), Surat Edaran (SE) Satgas *Covid-19*, dan lain sebagainya terbukti telah memberikan dampak penurunan angka pasien



yang terkonfirmasi positif Covid-19, dan meninggal dunia serta meningkatnya jumlah pasien yang sembuh;

- g. Fakta masih adanya Covid-19 per tanggal 16 Maret 2023 terlihat pada grafik sebagai berikut:




- h. Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasca diberlakukan PPKM Darurat per tanggal 3 Juli 2021 telah terjadi tren penurunan kasus konfirmasi harian Covid-19 dibandingkan dengan sebelum diberlakukan PPKM Darurat. Dengan demikian, PPKM telah berhasil menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19. Bahwa saat ini Pemerintah telah mencabut pembatasan administrasi namun berdasarkan grafik masih ada 373 kasus harian per 16 Maret 2023;
- i. Selanjutnya Presiden menerbitkan Keppres 24/2021 yang mana sampai dengan saat penerbitan Keppres *a quo* Indonesia masih dalam status pandemi meskipun data kasus terkonfirmasi mengalami penurunan, dengan data sebagai berikut:



KASUS KONFIRMASI DI INDONESIA

16 Maret 2023



- j. Bahwa fakta masih adanya *Covid-19* juga masih berlangsung secara global. Berdasarkan data dari Sumber: WHO WPRO (who.int/westernpacific), Hong Kong Center for Health Protection (chp.gov.hk) dan European CDC (ecdc.europa.eu), diperoleh data total kasus konfirmasi *Covid-19* di dunia sejak 31 Desember 2019 sampai dengan 4 Maret 2023 adalah 759.191.330 kasus terkonfirmasi dengan 6.865.448 kematian (CFR: 0,90%). 5 (lima) negara yang melaporkan rata-rata kasus konfirmasi harian terbanyak pada minggu ke-9 tahun 2023 yaitu Amerika Serikat, Jerman, Cina, Rusia, dan Jepang;
- k. Bahwa angka kematian *COVID-19* cukup stabil selama terjadi pandemi, namun antara Juli 2022 – Januari 2023 terjadi peningkatan kematian *COVID-19* karena kasus delta, per 16 Maret 2023 angka kematian *COVID-19* sebesar 2,39%, berdasarkan grafik berikut:



TREN CASE FATALITY RATE (CFR)


16 Maret 2023



- I. Bahwa Pemerintah tidak hanya melakukan penanganan pandemi *Covid-19* dalam bidang kesehatan, namun juga pada sektor keuangan melalui Program Ekonomi Nasional (PEN). Alokasi Penanganan Pandemi *Covid-19* melalui program PEN tahun 2020 sebesar Rp695,2 Triliun. Sampai akhir tahun 2020 realisasi penanganan pandemi *Covid-19* melalui PEN sebesar Rp575,8 Triliun (*audited*). Fokus penanganan pandemi *Covid-19* tahun 2020 adalah respons cepat dengan memperluas stimulus fiskal dan rekonstruksi program yang lebih *simple* dan *implementatif* sehingga dapat segera dieksekusi untuk pemulihan ekonomi;
- m. Pada tahun 2021, alokasi penanganan pandemi *Covid-19* melalui program PEN sebesar Rp744,8 Triliun. Realisasi penanganan pandemi *Covid-19* sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp655,1 Triliun (*audited*). Fokus penanganan pandemi *Covid-19* tahun 2021 meliputi:



- 1) Dimulainya program vaksinasi dan intervensi sektor kesehatan yang lebih masif (*diagnostic* dan *therapetik*); dan
 - 2) Fleksibilitas PEN dalam menghadapi varian Delta;
- Adapun grafik penjelasan sebagai berikut:



- n. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Pemerintah terkait *Covid-19* adalah salah dan sewenang-wenang justru menunjukkan permohonan *a quo* tidak jelas arahnya karena pembatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak mengakibatkan masyarakat mengalami pembatasan aktivitas. Keppres 24/2021 tidak menunjukkan adanya kerugian masyarakat dan Keppres 24/2021 dibutuhkan dalam rangka keberlanjutan program pemulihan ekonomi yang dijalankan dalam program kementerian/lembaga masing-masing;
- o. Bahwa Pemerintah mencabut PPKM pada tanggal 30 Desember 2022. Seiring dengan berakhirnya PPKM maka



pelaksanaan berbagai program penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi tahun 2023 akan dikembalikan sesuai dengan tugas masing-masing kementerian/lembaga;

p. Program Bantuan Sosial (Bansos) reguler dan berbagai program subsidi tetap berjalan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan anggaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun 2023 mencapai Rp476,0 T yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), atensi disabilitas dan lansia, Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI JKN), Kartu Pra Kerja, serta berbagai program subsidi dan pemberdayaan masyarakat;

q. Pemerintah akan memperkuat Program Perlindungan Sosial Adaptif melalui berbagai perbaikan basis data dan penyempurnaan program untuk mengantisipasi dampak gejala perekonomian serta potensi bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang;

3. Bahwa dengan adanya fakta bahwa masih adanya *Covid-19* yang berlangsung global justru menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dalam Keppres 24/2021 adalah informasi yang masih berdasarkan fakta bahwa *Covid-19* masih ada di tahun 2023 dan Keppres 24/2021 belum kadaluarsa. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Pemerintah telah memberikan informasi yang tidak benar dan bertindak sewenang-wenang serta Keppres 24/2021 telah kadaluarsa adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak menunjukkan adanya kerugian apalagi terhadap Pemohon sebagai Badan hukum;

Kesimpulan:

Halaman 47 dari 53 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2023



Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Termohon sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Pemohon sebagai Badan Hukum dalam mengajukan pengujian materiil Keppres 24/2021 tidak memenuhi kewenangan pengurus berdasarkan Undang-Undang Yayasan karena hanya diwakili Sekretaris (Ted Hilbert) dan Bendahara. Dihubungkan dengan pengakuan keterlibatan Pemohon (Yayasan) dalam gugatan pada Pengadilan TUN yang diajukan Ted Hilbert bahkan memperlihatkan Pemohon pengujian *a quo* sesungguhnya adalah Ted Hilbert yang adalah WNA berkewarganegaraan Luxembourg sehingga patut diduga kedudukan Yayasan merupakan bungkus/kendaraan dari Ted Hilbert sehingga Majelis Hakim perlu memeriksa dengan cermat kedudukan hukum Pemohon;
2. Kerugian yang dijelaskan Pemohon tidak spesifik hanya mengatakan mengalami pembatasan karena adanya kewajiban vaksinasi dan pembatasan kegiatan sosial lainnya. Dihubungkan dengan kedudukan sebagai Yayasan, pembatasan tersebut tidak berlaku bagi Yayasan hanya berlaku bagi orang sehingga Pemohon tidak memiliki atau tidak dapat membuktikan *legal standing*-nya;
3. Bahwa Keppres 24/2021 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 45. Penggunaan batu uji ini seolah-olah Keppres 24/2021 adalah menasionalisasi kebijakan entitas asing merupakan dalil yang patut ditolak karena justru mencederai kedaulatan negara yang telah menerbitkan Keppres 24/2021 sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Bahwa Keppres 23/2024 adalah *beleidsregel* yang sesuai UUP3 bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan pengujian ke Mahkamah Agung;
5. Bahwa Keppres 24/2021 yang bersifat penetapan fakta pandemi belum berakhir tersebut didukung dengan data-data masih terjadinya korban Covid-19 sehingga Pemerintah terus melakukan langkah-langkah



penanganan *Covid-19* dan melanjutkan program pemulihan ekonomi untuk menanggulangi dampaknya;

6. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan *a quo* karena permohonan Pemohon sama sekali tidak beralasan, hanya mengada-ada dan tidak berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Maka:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menjadi keniscayaan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan menolak Permohonan Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Keppres 24/2021 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul; atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Indonesia;

Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau

Halaman 50 dari 53 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menggariskan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan menguji apakah objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia memenuhi pembatasan yang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan hak uji materiil berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, tidak termasuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan,

Bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia *a quo* adalah keputusan presiden yang berlaku yang bersifat

Halaman 51 dari 53 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang apabila dalam suatu keputusan presiden terdapat kepentingan seseorang atau badan hukum perdata yang dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar keputusan dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa oleh karena obyek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **YAYASAN PEDULI PENDERITAAN RAKYAT INDONESIA (YPPRI)** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Halaman 52 dari 53 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 53 dari 53 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2023